



PENETAPAN

Nomor [REDACTED] PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah membuat penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, alamat Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang mana telah memberikan kuasanya kepada Saudara DEWA M. SATRIA W. dan Saudara ICHZA SEPTIAN TAMA, S.H. yang adalah para Advokat dari Kantor Advokat DEWA M. SATRIA W., S.H. & Partners Law Office yang beralamat di Jalan K.S. Tubun Nomor 122 Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan register nomor [REDACTED]/PN.KTP tertanggal 9 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**TERGUGAT**, alamat Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang memberikan kuasanya kepada Saudara DION GIBRAN W., S.H. dan Saudara MULYADI, S.H. yaitu para Advokat dari Kantor Advokat DION GIBRAN W. & MULYADI, S.H. yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 65 Ketapang, Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan register nomor [REDACTED]/PN.KTP tertanggal 16 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis kepada Majelis pada pokoknya dengan alasan Penggugat hendak menambahkan posita dan petitum pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv diketahui Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor [REDACTED] PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan jawaban. Apabila hal tersebut dilakukan setelah adanya jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa ketika diajukan permohonan pencabutan gugatan, agenda persidangan belum masuk ke jawaban dari Tergugat. Oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan *a quo* dicabut maka selanjutnya Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ketapang agar dilakukan pencoretan pencatatan gugatan *a quo* pada register terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv dijelaskan pada pokoknya pencabutan perkara membawa akibat demi hukum bahwa: 2) pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum Bagian Huruf G Gugatan Gugur Nomor 5 dijelaskan apabila gugatan gugur maka dituangkan dalam putusan, tetapi apabila gugatan dicabut maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan dalam register nomor [REDACTED]/PN Ktp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang untuk melakukan pencoretan perkara nomor [REDACTED]/PN Ktp tersebut dari register perkara gugatan yang sedang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Josua Natanael, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Andre Budiman Panjaitan,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor [REDACTED]/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Aldilla Ananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor [REDACTED]/PN Ktp tanggal 9 Maret 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan juga dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Josua Natanael, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Leni Hermananingsih, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Relas panggilan	Rp 100.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor [REDACTED]/PN Ktp